

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Sukonandi Nomor 8 Yogyakarta 55166 Telepon (0274) 513492 Faximile (0274) 516030 *Website*: diy.kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERMOHONAN IJIN PENELITIAN / OBSERVASI DARI DALAM PROPINSI

A	Persyaratan Pelayanan	 Surat Pengantar Ijin dari institusi/instansi asal tertuju kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY; Proposal Penelitian; Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku; Pemohon datang langsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta (sesuai alamat diatas) dengan terlebih dahulu melaporkan diri pada petugas <i>front office</i> dengan menunjukkan identitas pribadi.
В	Prosedur Pelayanan	Alur pelayanan rekomendasi/perijinan 1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ijin penelitian/observasi dalam provinsi ke PTSP melalui petugas Front Office (FO) 2. Petugas FO menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan 3. Petugas FO memberikan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon 4. Pemohon menunggu layanan sesuai dengan jangka waktu layanan 5. Petugas FO menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Back Office (BO) 6. Petugas BO memproses permohonan dengan kendali: verifikasi dokumen persyaratan, pembuatan surat rekomendasi, dan kelengkapan dokumen keluar (nomor, stempel, copy, arsip) 7. Petugas BO menyerahkan surat rekomendasi kepada petugas FO
		8. Petugas FO meregister ke dalam dokumen keluar 9. Petugas FO menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon
С	Jangka waktu	Jangka waktu layanan 12 menit jika syarat terpenuhi
D	Biaya / Tarif	Gratis / tidak dipungut biaya